



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**KECAMATAN MUARA WIS  
TAHUN 2016-2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya kami dapat menyelesaikan **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUARA WIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARATAHUN 2016-2021**.

Renstra ini secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada di Kecamatan Muara Wis. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam menyajikan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis ini, sehingga terkesan masih jauh dari kesempurnaan dan harapan semua pihak. Namun kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, Program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah disepakati.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan.

Muara Wis, Desember 2019



Ananta S. S. M. Si  
NIP. 19780502 200502 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUARA WIS</b>	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Muara Wis	5
B. Sumber Daya Kecamatan Muara Wis .....	12
C. Kinerja Pelayanan SKPD .....	14
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	18
<b>BAB III    ISU-ISU STRATEGIS</b>	
A. Identifikasi Permasalahan .....	20
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	23
C. Telaahan Renstra SKPD .....	24
D. Telaahan Tata Ruang Wilayah .....	25
E. Penentuan Isu-isu Strategis .....	27
<b>BAB IV    VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	28
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
A. Straregi dan Kebijakan .....	30
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR             KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
A. Rencana dan Kegiatan .....	33
<b>BAB VII    INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA             TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
A. Indikator Kinerja .....	48
<b>BAB VIII   PENUTUP</b>	49

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1 Sumber Daya Kecamatan Muara Wis</b>	13
<b>Tabel 2.2 Sasaran Strategis</b>	13
<b>Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis</b>	15
<b>Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan</b>	17
<b>Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan</b>	22
<b>Tabel 3.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara</b>	23
<b>Tabel 3.3 Visi dan Misi Pemerintah Untuk Kecamatan</b>	24
<b>Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Wis</b>	29
<b>Tabel 5.1 Strategi SWOT</b>	30

<b>Tabel 5.2 Indikator Kinerja SKPD</b>	33
<b>Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif</b>	34
<b>Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah</b>	48

## **DAFTAR BAGAN**

	Halaman
<b>Bagan 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Muara Wis</b>	12



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan suatu tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara profesional dan terarah. Selanjutnya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terarah tersebut maka dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 260 secara jelas menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya pemerintah daerah dan masyarakat di daerah harus lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Selain itu perencanaan pemerintah daerah harus mampu diterjemahkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedalam bentuk dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Kecamatan sebagai salah satu OPD juga diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh kecamatan dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra). Renstra disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan turunan dari visi, misi dan sasaran kepala daerah terpilih dalam satu periode. Renstra menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Renstra OPD adalah kepanjangan dari Rencana Strategis, yang biasanya dibentuk dari Visi, Misi, tujuan, Kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Instansi/Lembaga dan disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategi.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan-landasan perencanaan pembangunan daerah antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memiliki pedoman teknis dalam mengelola fungsi penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang disusun sesuai

dengan fungsi Kecamatan Muara Wis dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Adapun secara garis besar Renstra mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Renstra memiliki fungsi sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.
2. Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang
3. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai
4. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Muara Wis melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjabaran visi dan misi organisasi. Penjabaran visi dan misi Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Selanjutnya untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis OPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Rencana strategis OPD termasuk Kecamatan Muara Wis harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Kecamatan Muara Wis merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta mengacu kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan.

Selanjutnya sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus dilakukan perubahan, dimana tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Muara Wis segera menyusun Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Muara Wis dalam periode Tahun 2016 – 2021. Adapun penyusunan perubahan Renstra ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar mandat atau landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014.
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013 -2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;

21. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
22. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050/1959/BAPPEDA tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk :

1. Memberi arah, pedoman dan landasan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis sebagai Perencanaan Kegiatan Tahunan.
2. Sebagai panduan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan dalam bentuk indikator dan capaian kinerja.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategi ini adalah :

1. Dapat merencanakan perubahan organisasi
2. Mengelola kebutuhan sistematis
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi terhadap masa depan
4. Meningkatkan serta mengembangkan komunikasi dan jaringan dengan organisasi lain
5. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat
6. Sebagai pedoman bagi seluruh Kecamatan Muara Wis dalam menyusun Renstra periode 2016-2021.
7. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Kecamatan Muara Wis berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan membuat rencana strategis dengan melibatkan seluruh perangkat serta komponen organisasi yang terkait, untuk mengimplementasikan program-program dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 142 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Fungsi serta Susunan Organisasi.

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis ini adalah sebagai berikut:

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUARA WIS
Bab III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA WIS
Bab IV	: TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUARA WIS

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Muara Wis

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, bahwa Kecamatan diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Kemudian susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelurahan, membawahkan :
  - a. Sekretaris;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Sosial
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tata kerja Camat meliputi :

- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- b. merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- c. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- d. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- h. membina, melaksanakan kerja sama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
- j. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.  
Selanjutnya tata kerja Sekretaris meliputi :
  - a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan di lingkungan sekretariat yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), perjanjian kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, dan survey index nilai persepsi korupsi;
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
  - h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
  - i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;

- k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat;
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

Sekretariat Kecamatan membawahi dua sub bagian. Berikut tata kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan, Kepegawaian meliputi :

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/ jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
  - e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
  - f. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
  - g. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- Sementara tata kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan adalah :
- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
  - d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
  - e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan;
  - g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. Terdapat 4 Seksi yang membantu Camat dalam melaksanakan fungsinya. Salah satunya adalah Kepala Seksi Pemerintahan yang tata kerjanya antara lain :
  - a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
  - d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
  - e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
  - f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
  - g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
  - h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
  - i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
  - j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
  - k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
  - l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
  - m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan;
  - n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. Kemudian tata kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi :
    - a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
    - b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/kelurahan;
    - d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
    - e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    - f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
    - g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;


- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. Tata Kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :
  - a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
  - d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
  - e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
  - f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan:merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
  - g. merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
  - h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
  - i. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
  - j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - k. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. Tata kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi :
  - a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
- h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
- l. merencanakan kegiatan, melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial;
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. Tata kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :
  - a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
  - d. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
  - e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
  - f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
  - g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
  - h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
  - i. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
  - j. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
  - k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
  - l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
  - m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum;
  - n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan; Selain Sekretariat dan 5 buah Seksi, organisasi kecamatan juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan berubahnya

status organisasi kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Akan tetapi mengingat di Kecamatan Muara Wis hanya memiliki 6 (enam) desa dan tidak memiliki kelurahan maka pembahasan mengenai tugas dan fungsi kelurahan tidak diuraikan, meskipun secara struktur organisasi berada di bawah struktur organisasi kecamatan.

## Bagan 2.1

### Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Muara Wis



Dasar : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan

#### 2.2. Sumber Daya Kecamatan Muara Wis

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Muara Wis didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran. Jumlah Pegawai yang bekerja di kecamatan Muara Wis sampai dengan tahun 2019 sebanyak 36 Orang dan 14 Orang THL (tenaga Harian Lepas).

Ditinjau dari tingkat pendidikan pegawai yang ada di Kecamatan Mura Wis, sudah cukup memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan dan tugas pokok yang ada. Berikut data kepangkatan dan tingkat pendidikan Pegawai Kecamatan Muara Wis:

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia**

Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
I	II	III	IV	L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
0	24	8	4	28	8	-	-	23	1	11	1	36

Selain faktor manusia sebagai sumber daya yang mendukung kinerja OPD, Kecamatan Muara Wis juga memiliki keberadaan aset/modal daerah yang ada di Kecamatan Muara Wis. Berikut data sarana dan prasarana (asset daerah) yang dicatatkan dalam Buku Inventaris Kecamatan Muara Wis :

**Tabel 2.2**  
**Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Muara Wis Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah	Satuan
	<b>Sarana</b>		
1	Mobil	2	Unit
2	Sepeda Motor	11	Unit
3	Kendaraan Roda Tiga (VIAR)	4	Unit
4	Mesin Cus	3	Unit
5	Rak Piring	1	Buah
6	Meja Kerja	16	Buah
7	Kursi Kerja	12	Buah
8	Meja Rapat	6	Buah
9	Kursi Lipat	110	Buah
10	Bangku Tunggu	5	Buah
11	Sofa	3	Set
12	Lemari Arsip	7	Buah
13	Dispenser	10	Unit
14	Televisi	3	Unit
15	Hard Disk	2	Buah
16	iPad	2	Buah
17	CCTV	4	Buah
18	Alat Ukur	1	Buah
19	Sound System	1	Set
20	AC Unit	5	Unit
21	Kipas Angin	26	Buah
22	Note Book	5	Unit
23	Lap Top	3	Unit
24	Personal Komputer	3	Unit
25	Mesin Foto Copy	1	Unit
26	Gorden	75	Meter
27	Tempat Tidur	1	Buah
28	Mesin Potong Rumput	2	Unit
29	Wireless	1	Buah
30	Mimbar Podium	1	Buah
31	Tabung Pemadam (APAR)	5	Buah
32	Long Boat	1	Unit
33	Mesin Ketik Manual	1	Buah
34	Mesin Ketik Elektronik	1	Buah
35	Overhead Projektor	2	Unit
36	Finger Print	1	Buah
37	Printer	7	Buah
	<b>Prasarana</b>		

1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	Bidang
	Tanah Kosong	1	Bidang
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	1	Bidang
	Tanah Bangunan Rumah Negara	2	Bidang
	Tanah Lapangan Olah Raga	1	Bidang
	Tanah Pembuangan Sampah	1	Bidang
2	Instalasi		
3	Aset Tetap Lainnya	1	Set

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis

Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Muara Wis dapat diketahui melalui upaya OPD dalam mewujudkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Sasaran/target Renstra Kecamatan Muara Wis Tahun 2010-2015 antara lain :

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat
5. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara luas
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Upaya mencapai sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meningkatkan sistem perencanaan organisasi, meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan laporan keuangan organisasi.

Selanjutnya upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dilaksanakan dalam bentuk meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur

Kemudian upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan penurunan angka kemiskinan dan rumah layak huni bagi warga tidak mampu. Upaya dalam meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan dalam kegiatan ketersediaan sarana pendidikan dengan penduduk usia sekolah dan ketersediaan sarana kesehatan dengan jumlah penduduk. Selanjutnya sasaran dalam meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat secara luas dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan terhadap pembinaan desa, penurunan tingkat kriminalitas, pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat serta pendataan aset kecamatan.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Wis**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tersedianya sistem perencanaan organisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	90%	92%	95%	96%	97%	90%	92%	95%	96%	97%
2	Tersedianya laporan kinerja organisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
3	Tersedianya laporan keuangan organisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%
4	Tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	-	-	-	60%	65%	70%	75%	80%	58%	63%	70%	72%	80%	96%	96%	100%	96%	100%
5	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparatur	-	-	-	100 Keg	110 keg	120 Keg	140 keg	150 Keg	95 Keg	108 Keg	120 keg	132 Keg	145 Keg	95%	98%	100%	94%	96,6%
6	Persentase penurunan angka kemiskinan	-	-	-	30%	35%	40%	50%	60%	32%	35%	45%	55%	58%	100%	100%	112.5%	110%	96,6%
7	Persentase rumah layak huni	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	87%	90%	94%	97%	100%	87%	90%	94%	97%	100%
8	Rasio ketersediaan sarana pendidikan dengan penduduk usia sekolah	-	-	-	60%	70%	75%	80%	85%	60%	70%	72%	77,5%	80,4%	100%	100%	96%	96%	94,5%

9	Rasio ketersediaan sarana kesehatan dengan jumlah penduduk	-	-	-	20%	25%	30%	37%	40%	19%	27%	30%	32%	34%	95%	100%	100%	86%	85%
10	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan	-	-	-	4800 Dok	5000 Dok	5500 Dok	5700 Dok	6000 Dok	4756 Dok	5234 Dok	5500 Dok	5621 Dok	6028 Dok	99%	100%	100%	98,6%	100%
11	Jumlah pembinaan terhadap Pemerintah Desa	-	-	-	30 keg	40 keg	45 keg	50 Keg	60 Keg	56 Keg	65 Keg	78 keg	100 keg	128 Keg	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase penurunan tingkat kriminalitas	-	-	-	80%	82%	85%	90%	95%	78%	80%	85%	88%	90%	97,5%	97,5%	100%	97,7%	94,7%
13	Jumlah pelayanan bidang kesejahteraan masyarakat	-	-	-	100 Dok	150 Dok	200 Dok	250 Dok	300 Dok	85 Dok	100 Dok	150 Dok	100 Dok	116 Dok	85%	66,6%	75%	40%	38,6%
14	Jumlah Aset Kecamatan	-	-	-	500	550	600	650	700	505	521	530	550	593	100%	94,7%	88,3%	84,6%	84,7%
15	Jumlah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	300 Orang	165 Orang	165 Orang	170 Orang	198 Orang	200 Orang	55%	55%	56,6%	66%	66,6%				
16	Persentase kontribusi perempuan dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	15%	20%	22,5%	25%	30%	11%	11,5%	12%	13,%	13,8%	73,3%	57,5%	53,3%	52%	46%

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Wis**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Capaian Pada tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.851.030.867</b>	<b>2.890.373.109</b>	<b>4.159.099.755</b>	<b>4.163.914.751</b>	<b>4.330.475.683</b>	<b>1.781.678.933</b>	<b>2.612.737.408</b>	<b>3.711.745.050</b>	<b>3.803.914.361</b>	<b>4.165.024.187</b>	<b>96</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	0,26	0,25
Belanja Pegawai	1.851.030.867	2.890.373.109	4.159.099.755	4.163.914.751	4.330.475.683	1.781.678.933	2.612.737.408	3.711.745.050	3.803.914.361	4.165.024.187	96	90	89	91	96	0,26	0,25
<b>Belanja Langsung</b>	<b>5.274.137.973</b>	<b>17.404.506.814</b>	<b>8.140.474.755</b>	<b>10.041.000.000</b>	<b>1.383.904.960</b>	<b>5.211.210.960</b>	<b>17.318.869.380</b>	<b>7.653.067.175</b>	<b>9.993.723.398</b>	<b>1.291.619.646</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	0,28	0,30
Belanja Pegawai	373.976.320	587.531.840	4.468.074.305	332.941.350	175.480.800	373.974.320	586.701.280	4.020.719.600	332.941.350	149.580.800	100	100	90	100	85	1,44	1,24
Belanja Barang dan Jasa	1.224.808.253	11.342.682.834	2.781.191.835	8.563.429.950	1.208.424.160	1.214.443.640	11.280.606.100	2.752.146.260	8.520.292.848	1.142.038.846	99	99	99	99	95	2,18	2,19
Belanja Modal	3.675.353.400	5.474.292.140	891.208.615	1.144.628.700	-	3.622.793.000	5.451.562.000	880.201.315	1.140.489.200	-	99	100	99	100	-	(0,27)	(0,26)

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Muara Wis

*Strength / Kekuatan (S)*, faktor-faktor internal yang bersifat positif, yang merupakan hasil telaahan RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara dan RTRW serta potensi pengembangan pelayanan Kecamatan Muara Wis untuk 5 tahun ke depan, antara lain :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana
2. Tersedianya sumber daya manusia
3. Kompetensi kelembagaan/struktur organisasi yang cukup kuat
4. Terisinya seluruh jabatan struktural dan non manajerial
5. Komitmen besar Camat dalam mengakselerasi kualitas pembangunan baik fasilitas umum maupun sosial kemasyarakatan.

*Weakness / Kelemahan (W)*, faktor-faktor internal yang bersifat negatif, yang merupakan hasil telaahan RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara dan RTRW serta menghambat pengembangan pelayanan Kecamatan Muara Wis untuk 5 tahun ke depan, antara lain :

1. Disiplin kerja belum maksimal/masih rendah
2. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia masih rendah
3. Kurangnya kemampuan (skill) pegawai dalam bidang pekerjaannya masing-masing
4. Minimnya pemahaman pegawai dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi serta menyusun sasaran kinerjanya masing-masing
5. Minimnya kesempatan SDM dalam mengembangkan kompetensi dan potensi.

*Threats / Ancaman (T)*, faktor-faktor luar yang bersifat negatif, yang mengakibatkan Kantor Camat Muara Wis gagal mengembangkan pelayanan SKPD, antara lain :

1. Kerjasama dan Koordinasi antar dinas/instansi yang masih rendah
2. Sarana dan prasarana Fasilitas Umum (Jalan dan Listrik) yang masih belum memadai
3. Keterlibatan Masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan
4. Sumber Daya Aparatur di tingkat desa yang masih rendah, baik kualitas serta disiplin kerja
5. Minimnya jumlah penduduk;
6. Letak antar desa dengan desa yang lain berjauhan;
7. Budaya masyarakat yang apatis terhadap pembangunan dan lingkungan sekitar;
8. Masih terdapat sarana jalan penghubung antar desa yang sulit dijangkau

*Opportunity / Peluang (O)*, situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif, yang membantu Kantor Camat Muara Wis mencapai atau mampu mengembangkan pelayanan SKPD, antara lain :

1. Kemudahan Akses Teknologi/Internet
2. Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur.
3. Adanya dukungan pelaksanaan program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa (ADD) serta Program Dana Desa
4. Keterlibatan Pengusaha lokal
5. Dukungan dan Koordinasi yang baik dari Dinas Cabang/Instansi Sektor dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan
6. Rendahnya gangguan keamanan dan kriminalitas;

7. Tersedianya perangkat aturan yang sudah jelas terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA WIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

- 10) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 11) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 12) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 13) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 14) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 15) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 16) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- 17) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 18) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Dalam proses melaksanakan fungsi tersebut maka tentu ditemui beberapa kendala dan permasalahan baik secara kelembagaan maupun kemasyarakatan. Oleh sebab itu berikut permasalahan yang berhasil diidentifikasi ditinjau dari pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Wis.

- 1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tantangan yang dihadapi adalah :
  - Tuntutan transparansi kinerja pembangunan dari masyarakat. Transparansi kinerja pembangunan merupakan salah satu syarat dari pelaksanaan good governance. Di wilayah perkotaan media untuk mentransparansikan kinerja pembangunan sangat banyak karena ditunjang dengan tingginya kesadaran masyarakat dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di wilayah pedesaan tuntutan transparansi kinerja dibatasi oleh keterbatasan media cetak dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media elektronik.
  - Tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang semakin baik. Ditinjau dari jumlah penduduk sebenarnya intensitas pelayanan publik di Kecamatan Muara Wis cukup rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan bagi Kecamatan Muara Wis untuk menurunkan kualitas standar pelayanan publik.
  - Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima. Keberhasilan pelayanan prima sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana pelayanan yang memadai. Karena indikator pelayanan prima adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan mudah oleh sebab itu mewujudkan

indikator pelayanan yang dimaksud maka dibutuhkan sarana prasarana yang memadai.

- 2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat masalah yang dihadapi adalah :
  - Minimnya kesadaran masyarakat dalam program pemberdayaan. Secara konsep pemberdayaan adalah agenda pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri baik dalam bidang ekonomi, pendidikan ataupun dalam bidang industri. Tanpa adanya kesadaran yang tumbuh dari masyarakat, maka sebaik apapun program pemberdayaan disusun oleh pemerintah pasti akan menemui kegagalan.
- 3) Dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati masalah yang dihadapi yaitu :
  - Minimnya kesadaran penduduk dalam pencatatan administrasi kependudukan. Sikap demikian muncul karena sebagian besar masyarakat masih menganggap remeh urusan administrasi kependudukan. Padahal melalui pencatatan kependudukan yang jelas maka potensi kriminalitas dapat ditekan hingga ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dikontrol. Begitupun penerapan dan penegakan Perda dan Perbup akan sulit dipraktekkan jika tidak ada kejelasan status kependudukan.
- 4) Dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan masalah yang dihadapi adalah :
  - Bencana alam (banjir) yang rutin terjadi. Sebagai kecamatan yang wilayahnya terletak antara danau melintang dan danau wis serta dengan bentuk topografi yang sebagian besar sungai (perairan)/dataran rendah, maka banjir di Kecamatan Muara Wis terjadi setiap tahun. Rata-rata banjir tersebut terjadi selama satu s.d. dua bulan. Dengan kondisi demikian dapat dibayangkan bahwa sarana utama berupa jalan baik yang baru pengerasan, aspal maupun telah disemenisasi jika terendam dalam jangka waktu selama itu maka akan cepat mengalami kerusakan. Belum lagi potensi abrasi atau terkikisnya daratan akibat rendaman air sehingga mengakibatkan lapisan tanah dasar larut terbawa arus sungai. Banjir yang terjadi juga seringkali mengakibatkan gangguan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Sehingga tidak jarang kegiatan pemerintah daerah di kecamatan tertunda akibat banjir atau bahkan dibatalkan jika kegiatan itu mendesak untuk diselesaikan.
- 5) Dalam hal membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan masalah yang terjadi antara lain :
  - Kesenjangan pembangunan antara desa
  - Akses jalan menuju Kecamatan Muara Wis masih rusak
  - Jarak antar desa yang berjauhan
  - Masih terdapat desa yang tidak memiliki akses jalan darat
- 6) Sementara untuk tugas lain karena hanya bersifat normatif maka tidak ditemui kendala dan permasalahan berarti dalam pelaksanaannya.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas**  
**Dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tuntutan transparansi kinerja pembangunan dari masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokasi	Kebutuhan penegakan reformasi birokrasi
2	Tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik yang semakin baik		Peningkatan kompetensi SDM aparatur
3	Pelayanan prima terkendala keterbatasan sarana dan prasarana		Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien
4	Minimnya kesadaran penduduk dalam program pemberdayaan dan pencatatan administrasi kependudukan		Peran pemerintah desa belum optimal dalam menumbuhkan kesadaran administrasi kependudukan
5	Bencana alam (banjir) yang rutin terjadi		Kontur/geografis Kecamatan yang sebagian besar dataran rendah
6	Kesenjangan Pembangunan Antar Desa	Peningkatan kualitas Infrastruktur Pembangunan	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang masih belum memadai
7	Akses jalan menuju Kecamatan Muara Wis masih rusak		
8	Jarak antar desa yang berjauhan		
9	Masih terdapat desa yang tidak memiliki akses jalan darat		

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 9 pokok permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Wis yang diidentifikasi ditinjau dari pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan. Dengan demikian berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 maka ditetapkan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani.
2. Menurunkan Kesenjangan Pembangunan Antar wilayah

Diharapkan dengan pemenuhan dua tujuan tersebut Kecamatan Muara Wis dapat berkontribusi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 tahun.

Berikut gambaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta pencapaian realisasi hingga tahun 2017 :

**Tabel 3.2**  
**Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**

**VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN**

Tujuan	Indikator	Existing	Realisasi	Target			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>MISI 1 : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT</b>							
T1: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66.78)	B	B	B	BB	BB
<b>MISI 2 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BEROMPETEN</b>							
T2: Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	72,19	72.75	73.17	73.47	73.68	73.75
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
T3: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	Derajat Otonomi Fiskal	6.08	8.7	8.44%	9.39%	10.37%	11.34%
		Sangat Kurang	(Sangat Kurang)	(Sangat Kurang)	(Sangat Kurang)	(Kurang)	(Kurang)
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERTANIAN DAN PARIWISATA UNTUK PERCEPATAN TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH</b>							
T4: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	1.73	4.92	5.73	5.83	6.03	6.11
<b>MISI 5 : MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH</b>							
T5: Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0.330	0.287	0.284	0.278	0.274	0.262
<b>MISI 6 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>							
T6: Meningkatkan daya saing potensi SDA yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n.a	67.79	68.16	68.54	68.91	69.67
		n.a	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
<b>MISI 7 : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
T7: Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	77.88	78.54	78.63	79.08	79.57	80.09

Adapun untuk skala kecamatan misi yang diamanatkan untuk dilaksanakan ada 2 (dua) misi, yaitu :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

**Tabel 3.3**

**Visi dan Misi Pemerintah Daerah Untuk Kecamatan**

POKOK VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN	MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan  b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Wis  2. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan
	MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)	Meningkatnya interkoneksi antar wilayah Kecamatan Muara Wis	Cakupan aksesibilitas antar wilayah kecamatan Muara Wis

- Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani
  - Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:
    - a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, dengan indikator:
      1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Wis
    - b. .Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah, dengan indikator:
      1. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan
- Tujuan: Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)
  - Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:
    - a. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis, dengan indikator :
      1. Cakupan aksesibilitas antar wilayah kecamatan Muara Wis

### 3.3. Telaahan RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD Provinsi Kalimantan Timur

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi OPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 2 (dua) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Muara Wis yang antara lain:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik Negara.
2. Dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang berkualitas

Sedangkan untuk Renstra Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dari beberapa sasaran strategis Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, 2 (dua) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Muara Wis yang antara lain:

1. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kecamatan Muara Wis telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan RPJM Provinsi Kalimantan Timur.

Dua (2) buah misi, dua (2) tujuan dan 3 (tiga) sasaran/indikator kinerja pembangunan merupakan hasil dari revisi kebijakan pembangunan sebagai bagian kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Kecamatan Muara Wis hingga akhir periode pembangunan jangka menengah. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan diatas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk Kecamatan Muara Wis.

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra OPD provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Muara Wis pada bab berikutnya.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penggunaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis benar-benar memiliki hakekat makna yang mendalam yaitu bahwa seluruh konsep pembangunan harus memperhatikan aspek pemanfaatan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 – 2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut yaitu pasal 3 (tiga), juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Pemantapan fungsi dan kedudukan kabupaten dalam kawasan andalan;
- b. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
- e. Pengembangan kegiatan perikanan;
- f. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;

- h. Penguoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam;
- i. Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya;
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berikutnya ditetapkan rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Adapun sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dan sistem perkotaan terdiri atas pusat kegiatan perkotaan dan fungsi pelayanan. Lalu pada ayat berikutnya dijabarkan bahwa pusat kegiatan perkotaan terdiri atas PKN (Kawasan perkotaan Balikpapan, Tenggarong, Samarinda dan Bontang), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kecamatan Muara Wis sendiri posisinya dalam rencana struktur ruang wilayah masuk dalam PPK. Sementara dalam fungsi pelayanan Kecamatan Muara Wis berada dibawah PKL Kota Bangun yang berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Tenggarong.

Selanjutnya sistem perdesaan terdiri atas pusat kegiatan perdesaan dan fungsi pelayanan. Pusat kegiatan perdesaan terdiri atas Pusat Pelayanan Lokal (PPL) dan kawasan minapolitan. PPL Kecamatan Muara Wis meliputi dua desa yaitu Desa Muara Wis dan Desa Melintang. Sementara dalam fungsi pelayanan meliputi pusat pelayanan perdesaan, pusat transportasi antar desa dan pusat pelayanan pemukiman perdesaan.

Kemudian ditinjau dari sistem jaringan prasarana utama, pembangunan jalan baru salah satu diantaranya adalah akses menuju kecamatan Muara Wis yaitu pembangunan jalan Kecamatan Muara Muntai - Kecamatan Muara Wis - Kecamatan Kota Bangun yang hingga saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Kecamatan Muara Wis dalam menetapkan salah satu sasaran strategisnya yaitu berupa meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis. Karena diyakini dengan ketersediaan khususnya jalan darat yang menghubungkan antar desa dalam Kecamatan Muara Wis serta dari Kecamatan Muara Wis menuju kecamatan lainnya seperti Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Kota Bangun, maka akan membuka keterisoliran masyarakat lokal dan dapat mengakselerasi kemajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan.

Dalam telaahan KLHS, Kecamatan Muara Wis masuk dalam wilayah pengembangan jaringan air baku untuk air bersih khususnya pengembangan danau dan waduk berupa konservasi dan pendayagunaan sumber daya air yang meliputi Danau Melintang dan Danau Uwis. Salah satu permasalahan KLHS bagi Kecamatan Muara Wis terdapat pada sistem jaringan persampahan, dimana dalam RTRW pembangunan TPA yang terdekat adalah di Kecamatan Kota Bangun. Sementara jarak antara Kecamatan Muara Wis menuju ke Kecamatan Kota Bangun  $\pm$  20 km dengan kondisi jalan yang baru 20% disemenisasi dan harus menyeberang melewati Sungai Mahakam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah jika pengembangan sistem komposing dan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3R (*reduce, reuse dan recycle*) di wilayah perdesaan gagal dioptimalkan.

Kemudian dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2033, disebutkan bahwa Kecamatan Muara Wis masuk dalam kawasan bergambut, kawasan sempadan sungai, dan kawasan rawan bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor. Selain itu Kecamatan Muara Wis memiliki kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas serta kawasan peruntukan pertanian berupa pertanian lahan basah dan lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pada aspek lain Kecamatan Muara Wis tidak diperuntukkan sebagai kawasan peternakan akan tetapi diperuntukkan sebagai kawasan perikanan budidaya. Sementara dalam penetapan kawasan strategis Kecamatan Muara Wis dengan keberadaan Danau Melintang ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan Kecamatan Muara Wis yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendorong adalah :
  - a. Komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 – 2033.

- b. Kesesuaian antara visi dan sasaran strategis Kecamatan Muara Wis dengan dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis.
  - c. Partisipasi dan kepedulian warga Kecamatan Muara Wis sangat baik dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
2. Sementara faktor penghambat antara lain adalah :
- a. Sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, tidak ditetapkannya pembangunan TPA di Kecamatan Muara Wis dalam KLHS berpotensi menimbulkan gangguan pencemaran sumber daya air.
  - b. Kesadaran masyarakat akan pengembangan sistem komposing dan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3R (*reduce, reuse dan recycle*) masih minim.
  - c. Terdapat potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Wis yang belum diatur dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu di bidang kawasan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Potensi ini juga memiliki resiko pencemaran sumber daya air yang dapat berdampak kepada fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Mengingat penetapan Kecamatan Muara Wis sebagai salah satu kawasan strategis yang berfungsi mendukung lingkungan hidup maka dibutuhkan evaluasi atau perubahan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - d. Minimnya sosialisasi RTRW dan KLHS dari pemerintah kabupaten kepada OPD Kecamatan Muara Wis dan warga masyarakat.

### 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Muara Wis merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Muara Wis dalam lima tahun kedepan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Muara Wis yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Muara wis ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari RPJM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan OPD maka rumusan isu strategis dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara Wis.
2. Rendahnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
3. Pelayanan belum optimal dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana.
4. Aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis yang masih rendah.
5. Belum meratanya kuantitas dan kualitas sarana prasarana di wilayah perdesaan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Wis

Perencanaan dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan nilai-nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi

Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (*challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka rumusan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, maka ditetapkanlah visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu

**“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang  
Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”**

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat mengandung arti Kantor Camat Muara Wis akan berupaya memberikan pelayanan yang ramah, tepat dan cepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan bermakna bahwa Kantor Camat akan mengupayakan akselerasi pembangunan baik di sektor sosial, ekonomi dan budaya dalam wilayah Kecamatan Muara Wis sehingga tidak tertinggal dengan wilayah lainnya dengan prinsip berkeadilan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat maknanya Kantor Camat Muara Wis mencita-citakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menintegrasikan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu menggunakan seluruh potensi guna peningkatan kapasitas masyarakat yang nantinya dapat menciptakan pendapatan sehingga pada akhirnya dinikmati seluruh masyarakat.

Misi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran yang lebih konkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 adalah:

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten
3. Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah

4. Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah
5. Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah
6. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
7. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Serta Perlindungan Anak

Setiap misi yang dirumuskan memiliki tujuan dan sasarannya masing-masing. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima (5) tahun kedepan tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Wis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	T1 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	S1: Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Wis	Predikat Akuntabilitas Kinerja					
2	T2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan daerah	S1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Muara Wis	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)					
3	T3 : Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)	S1 : Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis	Cakupan aksesibilitas antar wilayah					

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam merumuskan strategi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, serta program/kegiatan, lebih dahulu menentukan Faktor Kunci Keberhasilan CSF (*Critical Success Factor*). CSF ditentukan melalui pencerminan lingkungan internal dan pencerminan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis medan kekuatan. Untuk mengetahui medan kekuatan digunakan alat analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*). Dari hasil analisis lingkungan pada bab sebelumnya di peroleh Faktor Kunci Keberhasilan CSF (*Critical Success Factor*) untuk dirumuskan menjadi strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kantor Camat Muara Wis adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Strategi SWOT**

Faktor Internal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana.</li> <li>2. Tersedianya Sumber daya manusia.</li> <li>3. Kompetensi Kelembagaan/Struktur Organisasi yang cukup kuat.</li> <li>4. Terisnya seluruh jabatan baik jabatan stuktural maupun jabatan non manajerial.</li> <li>5. Komitmen besar Camat dalam mengakselerasi kualitas pembangunan baik fasilitas umum maupun sosial kemasyarakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disiplin kerja belum maksimal/masih rendah</li> <li>2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia masih rendah</li> <li>3. Kurangnya kemampuan (skill) beberapa pegawai dalam bidang pekerjaannya masing-masing;</li> <li>4. Minimnya pemahaman pegawai dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsinya serta menyusun Sasaran Kinerja yang masing-masing;</li> <li>5. Minimnya kesempatan SDM dalam mengembangkan kompetensi dan potensi;</li> </ol>
	Opportunity (Peluang)	Strategi SO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan Akses Teknologi/Internet</li> <li>2. Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur.</li> <li>3. Adanya dukungan pelaksanaan program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa (ADD) serta Program Dana Desa</li> <li>4. Keterlibatan Pengusaha lokal</li> <li>5. Dukungan dan Koordinasi yang baik dari Dinas Cabang/Instansi Sektoral dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data dan informasi secara online.</li> <li>2. Mendorong kreativitas dan inovasi aparatur.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi eksternal dan lintas sektoral untuk kemajuan pembangunan.</li> <li>4. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah desa dan pengusaha lokal dalam menyusun rencana pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan IT dalam meningkatkan kedisiplinan.</li> <li>2. Setiap pegawai menyusun program kerja tahunan.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya.</li> <li>4. Meningkatkan pengusulan fasilitas umum.</li> </ol>

<p>6. Rendahnya gangguan keamanan dan kriminalitas;</p> <p>7. Tersedianya perangkat aturan yang sudah jelas terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat.</p>		
<b>Threat (Ancaman)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<p>9. Kerjasama dan Koordinasi antar dinas/instansi yang masih rendah</p> <p>10. Sarana dan prasarana Fasilitas Umum (Jalan dan Listrik) yang masih belum memadai</p> <p>11. Keterlibatan Masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan</p> <p>12. Sumber Daya Aparatur di tingkat desa yang masih rendah, baik kualitas serta disiplin kerja</p> <p>13. Minimnya jumlah penduduk;</p> <p>14. Letak antar desa dengan desa yang lain berjauhan;</p> <p>15. Budaya masyarakat yang apatis terhadap pembangunan dan lingkungan sekitar;</p> <p>16. Masih terdapat sarana jalan penghubung antar desa yang sulit dijangkau</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sarana jalan dan fasilitas umum.</li> <li>2. Pemerataan pembangunan antar desa</li> <li>3. Melakukan pendekatan secara intensif dengan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.</li> <li>4. Menciptakan Kelompok Usaha Bersama serta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.</li> <li>5. Melakukan restrukturisasi dan pengkaderan organisasi kemasyarakatan.</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan perusahaan dan SKPD terkait yang menangani aset pemerintah daerah.</li> <li>7. Menyampaikan usulan perbaikan jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelaraskan antara kemampuan dan penempatan jabatan non manajerial pegawai.</li> <li>2. Mengatur pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing pegawai.</li> <li>3. Memelihara fasilitas umum yang sudah tersedia.</li> <li>4. Memberikan reward terhadap pegawai yang paling baik kinerja dan kedisiplinannya.</li> <li>5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang substansi organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan.</li> </ol>

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Muara Wis 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Muara Wis menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Wis

<b>VISI</b> :	<b>TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN</b>		
<b>MISI</b> : 1	<b>MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1	2	3	4
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja kecamatan Muara Wis	Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1. Penerapan dan pemantapan reformasi birokrasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Muara Wis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1. Meningkatkan percepatan pelayanan perijinan dan non perijinan
<b>MISI</b> : 5	<b>MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU DAYA SAING DAERAH</b>		
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)	Meningkatnya Aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis	Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan	1. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pedesaan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Adapun rencana program merupakan bagian dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD.

Rumusan arah kebijakan menjelaskan cara-cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra).

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah.

Dengan demikian melalui penajaman program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka disusunlah rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara berikut pendanaan dari program dan kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Muara Wis**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pembanguan		Predikat akuntabilitas kinerja			B		B		B		BB		BB		A		A	Bupati/Camat	
	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara Wis	Predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara Wis			50	50		55		60		65		70		B		Camat	
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>651.904.656</b>	<b>100</b>	<b>898.544.909</b>	<b>100</b>	<b>705.739.400</b>	<b>100</b>	<b>996.612.507</b>	<b>100</b>	<b>996.612.507</b>	<b>100</b>	<b>4.249.413.979</b>	<b>Sekcam</b>	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Lembar	900	0	-	250	1.350.000	250	1.350.000	250	1.350.000	250	1.350.000	1.000	5.400.000	Kasubag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Penyediaan Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet	36	48	253.479.816	168	249.851.949	168	259.800.000	168	259.800.000	168	259.800.000	720	1.282.731.765	Kasubag Umum	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan	8	8	7.263.600	15	6.943.400	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	68	38.207.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan	156	156	113.715.600	144	134.859.600	144	112.215.600	0	-	0	-	444	360.790.800	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12	12	17.800.000	12	18.000.000	0	-	0	-	0	-	24	35.800.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	12	0	-	31	8.700.000	35	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	136	38.700.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	28	28	23.700.000	21	49.700.000	20	30.297.320	20	25.850.320	20	25.850.320	109	155.397.960	Kasubag Umum	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	4	4	3.400.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	20	19.400.000	Kasubag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	6	0	-	0	-	0	-	6	3.000.000	6	3.000.000	12	6.000.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan	720	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	Kasubag Umum	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	13	0	-	0	-	10	12.760.000	10	12.760.000	10	12.760.000	30	38.280.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1848	1242	30.995.000	3180	62.135.000	1760	39.600.000	1760	39.600.000	1760	39.600.000	9.702	211.930.000	Kasubag Umum	
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	114	56	74.650.000	204	234.700.000	150	88.000.000	200	132.000.000	200	132.000.000	810	661.350.000	Kasubag Umum	
			Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS	156	156	126.900.640	156	128.304.960	168	139.716.480	168	250.252.187	168	250.252.187	816	895.426.454	Kasubag Umum	
			Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	0	0	-	0	-	0	-	1000	250.000.000	1000	250.000.000	2.000	500.000.000	Kasubag Umum	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>77.250.000</b>	<b>100</b>	<b>99.149.000</b>	<b>100</b>	<b>125.775.200</b>	<b>100</b>	<b>685.275.200</b>	<b>100</b>	<b>685.275.200</b>	<b>100</b>	<b>1.672.724.600</b>	<b>Sekcam</b>	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	1	50.000.000	Kasubag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0	2	15.500.000	0	-	7	10.500.000	0	-	0	-	9	26.000.000	Kasubag Umum	
			Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	0	0	-	0	-	0	-	8	65.000.000	8	65.000.000	16	130.000.000	Kasubag Umum	
			Pengadaan Meubeleu	Jumlah meubeleu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Camat	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan Camat	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Pegawai	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas Pegawai	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	14	12	61.750.000	9	74.630.000	9	55.275.200	13	55.275.200	13	55.275.200	56	302.205.600	Kasubag Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang diberi pemeliharaan	0	0	-	0	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Kasubag Umum	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan	Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang diberi pemeliharaan	0	0	-	1	24.519.000	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	3	424.519.000	Kasubag Umum	
			Pembangunan Prasaranan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	Kasubag Umum	
			Pembangunan Rumah Dinas/jabatan	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dibangun	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Pegawai	Jumlah rumah dinas Pegawai yang Direhab	0	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Kasubag Umum	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>Sekcam</b>	
			Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata nilai Kinerja SKP</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>27.000.000</b>	<b>84</b>	<b>27.000.000</b>	<b>84</b>	<b>54.000.000</b>	<b>Sekcam</b>	
			Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			Bimtek/Workshop	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Umum	
			Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang diberi fasilitasi	0	0	-	0	-	0	-	9	27.000.000	9	27.000.000	18	54.000.000	Kasubag Umum	
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>16.200.000</b>	<b>100</b>	<b>16.200.000</b>	<b>100</b>	<b>32.400.000</b>	<b>Sekcam</b>	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset	100	100	-	100	96.170.000	100	100.000.000	100	131.415.600	100	131.415.600	100	459.001.200	Sekcam	
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekcam	
			Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev	Jumlah dokumen perencanaan	0	0	-	0	-	0	-	2	16.200.000	2	16.200.000	4	32.400.000	Kasubag Program	
			Penyusunan dokumen Renstra	Jumlah Dokumen RENSTRA	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Program	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	2	0	-	0	-	0	-	2	14.400.000	2	14.400.000	4	28.800.000	Kasubag Program	
			Penyusunan Potensi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah Dokumen potensi Kecamatan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasubag Program	
			Inventarisasi BMD	Jumlah Dokumen	0	0	-	1	48.085.000	1	50.000.000	0	-	0	-	2	98.085.000	Kasubag Umum	
			Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Pengelola	0	0	-	0	-	0	-	1	4.800.000	1	4.800.000	2	9.600.000	Kasubag Program	
			Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	-	1	48.085.000	1	50.000.000	1	86.415.600	1	86.415.600	4	270.916.200	Kasubag Program	
			Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	25.800.000	1	25.800.000	2	51.600.000	Kasubag Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah					8.14	8.17		8.19		8.24		8.50		8.75		8.75		Bupati/Camat	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Muara Wis	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan			7,2	7,2		7,25		7,3		7,35		7,4		7,4		CAMAT	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan Non Perjinan	0	0	-	0	-	0	-	100	39.000.000	100	39.000.000	100	78.000.000	CAMAT	
			Fasilitasi PATEN	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan	0	0	-	0	-	0	-	100	39.000.000	100	39.000.000	200	78.000.000	Kasi Pelayanan Umum	
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Pelayanan Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Sosialisasi Pelayanan Kecamatan Pada Masyarakat	Jumlah Peserta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Pelayanan Umum	
			Fasilitasi Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Jumlah Aparatur	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Pelayanan Umum	
			Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kamtibmas dan Penanganan Bencana Alam di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Pelayanan Umum	
			Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pendampingan Penyaluran Raskin	Jumlah Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Pelayanan Umum	
			<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>Tingkat Partisipasi Masyarakat</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>239.000.000</b>	<b>90</b>	<b>7.625.035.400</b>	<b>92</b>	<b>263.669.400</b>	<b>93</b>	<b>385.269.400</b>	<b>95</b>	<b>385.269.400</b>	<b>95</b>	<b>8.898.243.600</b>	<b>Camat</b>	
			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Peserta	0	0	-	0	-	0	-	150	25.000.000	150	25.000.000	300	50.000.000	Kasi PMD	
			Fasilitasi MTQ	Jumlah Peserta	0	50	27.000.000	1386	7.386.371.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	1586	7.488.371.000	Kasi Kesra	
			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga	2	2	26.000.000	2	33.664.400	2	33.669.400	2	33.669.400	2	33.669.400	10	160.672.600	Kasi PMD	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Fasilitasi Linmas	Jumlah Personel	0	0	-	0	-	372	190.000.000	372	190.000.000	372	190.000.000	1116	570.000.000	Kasi Tramtib	
			Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Jumlah Personel	372	372	186.000.000	372	190.000.000	0	-	0	-	0	-	744	376.000.000	Kasi Kesra	
			Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Tertentu	Jumlah Peserta	0	0	-	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	200	60.000.000	Kasi Kesra	
			Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah Lomba Desa/Kelurahan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Peserta	0	0	-	0	-	0	-	20	60.000.000	20	60.000.000	40	120.000.000	Kasi Kesra	
			Sosialisasi Pengutamaan Gender	Jumlah Peserta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Sosialisasi Pengembangan Potensi Kepariwisata Daerah	Jumlah Peserta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Tramtib	
			Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Peserta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi Kesra	
			Pelaksanaan Kerja Tim Asistensi dan Verifikasi APBDes (Pendampingan ADD dan Dana Desa)	Jumlah Tim	0	0	-	0	-	0	-	11	36.600.000	11	36.600.000	22	73.200.000	Kasi Kesra	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten)		Cakupan aksesibilitas antar wilayah (Kabupaten)			75	75		75		75,8		76,7		77		77		Bupati/Camat		
	Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Muara Wis	Cakupan aksesibilitas antar wilayah Kecamatan Muara Wis			53	53		54		55		56		57		57		Camat		
			<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kecamatan / Kelurahan</b>	<b>Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baik</b>	53	53	945.586.200	54	371.846.825			-		-		-	57	1.317.433.025	Camat	
			Pembangunan jalan kecamatan / Kelurahan	Panjang Jalan	3937	235	945.586.200	75	371.846.825								310	1.317.433.025	Kasi PMD	
			Pembangunan jembatan kecamatan / Kelurahan	Jumlah Unit	15	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD		
			<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kecamatan/ Kelurahan</b>	<b>Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik</b>	53	53	298.056.700	54	769.863.200			-		-		-	57	1.067.919.900	Camat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peningkatan/Pemeliharaan jalan kecamatan /	Panjang Jalan	3010	70	298.056.700	180	769.863.200							250	1.067.919.900	Kasi PMD	
			Peningkatan/Pemeliharaan jembatan kecamatan	Jumlah Unit	12	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			<b>Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Kecamatan</b>	<b>Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik</b>			-		-	66	728.000.000	67	825.000.000	68	825.000.000	68	2.378.000.000	Camat	
				<b>Cakupan Jembatan Dalam Kondisi Baik</b>						62		63		64		64			
			Pembangunan jalan kecamatan	Panjang jalan						300	528.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	500	1.178.000.000	Kasi PMD	
			Pembangunan jembatan kecamatan	Jumlah unit						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Peningkatan/Pemeliharaan jalan kecamatan	Panjang jalan						50	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	250	900.000.000	Kasi PMD	
			Peningkatan/Pemeliharaan jembatan kecamatan	Jumlah unit						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Penyusunan perencanaan kebutuhan jalan	Jumlah dokumen						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Pembangunan Turap Jalan	Panjang Turap						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rencana Kebutuhan Pembangunan Turap	Jumlah Dokumen						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang Drainase yang dibangun						0	-	100	150.000.000	100	150.000.000	200	300.000.000	Kasi PMD	
			Pembangunan Saluran Gorong-gorong Kecamatan	Panjang Gorong-gorong yang dibangun						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase	Panjang Drainase yang dipelihara/ditingkatkan						0	-	0	-	0	-	0	-	Kasi PMD	
			Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Gorong-gorong	Panjang Gorong-gorong yang dipelihara/ditingkatkan												0	-	Kasi PMD	
			Survey Kondisi Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Survey Kelurahan/Desa												0	-	Kasi PMD	
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan /Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah Dokumen												0	-	Kasi PMD	
			Fasilitasi Kerjasama dengan Swasta	Jumlah fasilitasi CSR Perusahaan												0	-	Kasi PMD	
			<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan</b>	<b>Cakupan drainase dalam kondisi baik &amp; Cakupan gorong-gorong dalam kondisi baik</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>148.699.300</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>57</b>	<b>148.699.300</b>	<b>Camat</b>	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembangunan Saluran Drainase Kecamatan	Panjang Drainase yang dibangun	0	0	-	50	148.699.300							50	148.699.300	Kasi PMD	
			Pembangunan Saluran Gorong-gorong Kecamatan	Panjang Gorong-gorong yang dibangun	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase	Panjang Drainase yang dipelihara/ditingkatkan	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Gorong-gorong	Panjang Gorong-gorong yang dipelihara/ditingkatkan	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			Survey Kondisi Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Survey Kelurahan/Desa	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan /Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	Jumlah Dokumen	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			Fasilitasi Kerjasama dengan Swasta	Jumlah fasilitasi CSR Perusahaan	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			<b>Program Pembangunan Turap/Talut/Bronjong Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/kelurahan Dalam Kondisi Baik</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>198.820.900</b>	<b>57</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>198.820.900</b>	<b>Camat</b>	
			Pembangunan Turap	Panjang Turap	0	70	198.820.900	0	-							70	198.820.900	Kasi PMD	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2016)	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI AKHIR PERIODE		UNIT KERJA	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rencana Kebutuhan Pembangunan Turap	Jumlah Dokumen	0	0	-	0	-							0	-	Kasi PMD	
			<b>Program pembangunan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Infrastruktur di wilayah Kecamatan</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>348.107.600</b>	<b>57</b>	<b>745.664.200</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>60</b>	<b>1.093.771.800</b>	<b>Camat</b>	
			Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah unit	0	2	223.547.700	2	347.595.600							4	571.143.300	Kasi PMD	
			Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah unit	0	1	124.559.900	2	398.068.600							3	522.628.500	Kasi PMD	
			<b>Program Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan</b>	<b>Cakupan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan dalam kondisi baik</b>						<b>50</b>	<b>360.000.000</b>	<b>53</b>	<b>250.000.000</b>	<b>55</b>	<b>250.000.000</b>	<b>55</b>	<b>860.000.000</b>	<b>Camat</b>	
			Pembangunan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah unit						2	360.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	60.000.000	Kasi PMD	
			Pemeliharaan Sarana/Prasarana Umum Kecamatan	Jumlah unit						0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	2	300.000.000	Kasi PMD	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Cakupan Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	40%	-	20%	20%	20%	-	100%
	Persentase Infrastruktur di Wilayah Kecamatan	50%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
	Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan	60%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	60%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
	Cakupan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan/Kelurahan Dalam Kondisi Baik	10%	18%	18%	18%	18%	18%	100%
2	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN: KECAMATAN							
	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata Kinerja Kecamatan	n.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan perijinan dan non perijinan (Kecamatan)	100%	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Pada Dasarnya Renstra disusun sebagai pemandu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Kantor Camat Muara Wis dalam mencapai tujuan, sebagai gambaran umum program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan, sebagai acuan umum pihak yang terlibat dalam penyediaan sumber daya dan sebagai instrumen bagi pihak – pihak yang bertugas melaksanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.

Dalam perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program digunakan alat analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*). Dimana sebelum melakukan analisis kita perlu mengidentifikasi beberapa faktor Internal dan Eksternal. Dari hasil analisis lingkungan diperoleh Faktor Kunci Keberhasilan CSF (*Critical Success Factor*). CSF ditentukan melalui pencerminan lingkungan internal dan pencerminan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis medan kekuatan.

Dari hasil analisis lingkungan faktor internal dan eksternal didapat peta kekuatan organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Muara Wis berada di kuadran IV (WT) yaitu mendukung strategi defensif. Dengan adanya beberapa perumusan strategi, tujuan, kebijakan, dan program yang telah direncanakan diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul didalam organisasi / SKPD Camat Muara Wis kedepannya, sehingga Camat Muara Wis pada nantinya dapat melaksanakan dan mencapai visi misi yang telah diemban, dan mendapatkan kinerja pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 – 2021 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Wis tahun 2016 – 2021 yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Wis serta berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Terkait dengan eksistensi dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 – 2021 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 – 2021 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.
2. Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2016 – 2021 serta berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
3. Kecamatan Muara Wis wajib untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2016-2021, Kecamatan Muara Wis berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik tahunan maupun lima tahunan dalam periode tahun 2016-2021.

Diharapkan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Wis Tahun 2016-2021 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Wis pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Muara Wis memerlukan komitmen, semangat dan kerja

yang professional dari seluruh Sumber Daya Aparatur Kecamatan Muara Wis pada khususnya dan partisipasi seluruh masyarakat Kecamatan Muara Wis pada umumnya.

Muara Wis, Desember 2019



Arif H. S. M.Si  
NIP. 19780502 200502 1 003